



**PUTUSAN**

**Nomor 3283 K/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BUDI SANTOSO** alias **BUDI bin JAMRONI**;

Tempat Lahir : Manis Mata;

Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/24 Desember 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan H. Abdul Syukur, RT 004 RW 001,  
Desa Manis Mata, Kecamatan Manis Mata,  
Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3283 K/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SANTOSO alias BUDI bin JAMRONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI SANTOSO alias BUDI bin JAMRONI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah;  
Dikembalikan kepada Saksi Noven Hendrianor;
  - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk/kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1430 (nol koma satu empat tiga nol) gram neto;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 286/Pid. Sus/2024/PN Ktp tanggal 23 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SANTOSO alias BUDI bin JAMRONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3283 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana “Percobaan untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah; Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1430 (nol koma satu empat tiga) gram neto;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 409/PID. SUS/2024/PT PTK tanggal 4 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa BUDI SANTOSO alias BUDI bin JAMRONI tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 23 September 2024, yang dimintakan banding tersebut, yang amar selengkapannya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa BUDI SANTOSO alias BUDI bin JAMRONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3283 K/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah; Dirampas untuk Negara;
    - 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1430 (nol koma satu empat tiga nol) gram netto;
    - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru; Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 102/Akta.Pid/2024/PN Ktp *juncto* Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Ktp *juncto* Nomor 409/PID.SUS/2024/PT PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Desember 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 17 Desember 2024;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3283 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang pada tanggal 29 November 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 17 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum sependapat dengan *judex facti* dalam penerapan hukum terhadap perbuatan Terdakwa, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena terlalu ringan sehingga belum memenuhi rasa keadilan dalam Masyarakat dan tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa, mohon agar menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak salah dan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3283 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:
  - Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu di dalam genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;
  - Bahwa berawal Terdakwa disuruh oleh Saksi Noven Hendrianor (dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Roflis dengan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung pergi untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Roflis dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah, namun pada saat Terdakwa berada di depan pabrik PT HSL, tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat neto 0,1430 (nol koma satu empat tiga nol) gram;
  - Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menunjukkan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dengan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
  - Bahwa dengan demikian *judex facti* telah tepat dalam menerapkan hukum terhadap perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa namun demikian *judex facti* dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan karena *judex facti* belum

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3283 K/Pid.Sus/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara komprehensif mempertimbangkan keadaan atau fakta sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2003 yakni barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dengan berat neto 0,1430 (nol koma satu empat tiga nol) gram dan agar tidak menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap perkara sejenis dengan berat Narkotika yang hampir sama, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki;

- Bahwa demikian pula *judex facti* keliru dalam menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dirampas untuk Negara, oleh karena meskipun barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, namun barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut bukan hasil dari tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa, sehingga putusan *judex facti* tersebut beralasan hukum untuk diperbaiki;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 409/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 4 November 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ketapang 286/Pid.Sus/2024/

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3283 K/Pid.Sus/2025



PN Ktp tanggal 23 September 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 409/PID. SUS/2024/PT PTK tanggal 4 November 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ketapang 286/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 23 September 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah menjadi:
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BUDI SANTOSO alias BUDI bin JAMRONI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
  2. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Rangka MH4LX150HNJP0984 dan Nomor Mesin LX150CEWN4204 dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3283 K/Pid.Sus/2025*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **24 April 2025** oleh **Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

**Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**

Ttd./

**Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. : 19611010 198612 2 001

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3283 K/Pid.Sus/2025*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)